

EFEKTIVITAS PERAN PENGAMANAN INTERNAL (PAMINAL) DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK KEPOLISIAN PADA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA

Sugianto^{1*}, Mahfuzat Lamakampali², Mini³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
21-05-2025

Disetujui:
24-05-2025

Dipublikasi:
02-07-2025

Kata Kunci:

*Penegakan Kode Etik;
Pengawasan Internal;
Profesionalisme Kepolisian;
Efektivitas Organisasi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Pengamanan Internal (Paminal) dalam penegakan kode etik kepolisian di Kepolisian Resor (Polres) Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Polres Donggala dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu Wakapolres Donggala, Kasi Propam, dan beberapa anggota Polres Donggala yang dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator efektivitas telah tercapai, terutama dalam hal kejelasan tujuan, strategi penegakan kode etik, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas Paminal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran institusi terhadap pentingnya fungsi pengawasan internal dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota kepolisian di Polres Donggala. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, khususnya dalam pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas Paminal dalam menegakkan kode etik kepolisian di Polres Donggala masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Upaya perbaikan yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas anggota Paminal melalui pelatihan berkala, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemantauan kinerja, serta perbaikan sistem koordinasi antara Paminal dengan unit-unit kepolisian lainnya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar penegak hukum. Institusi kepolisian dituntut menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas tinggi. Salah satu perangkat penting dalam struktur organisasi Polri untuk mewujudkan hal tersebut adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), khususnya melalui unit Pengamanan Internal (Paminal) yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengendalian, dan penegakan kode etik kepolisian.

Paminal memiliki fungsi strategis sebagai pengawas internal untuk memastikan perilaku, kinerja, dan tindakan anggota kepolisian sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Fungsi ini meliputi pengawasan, pengendalian, penegakan disiplin, penanganan pelanggaran, serta edukasi kepada anggota agar senantiasa mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme

(Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2022). Paminal juga diharapkan mampu melindungi institusi kepolisian dari ancaman internal yang dapat merusak integritas dan citra di mata masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan fungsi Paminal, termasuk di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Donggala. Beberapa kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seperti penyalahgunaan wewenang, perilaku tidak profesional terhadap masyarakat, dan ketidakpatuhan prosedur, menjadi indikator penting yang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas peran Paminal di wilayah ini. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menjadi pedoman rinci yang mengatur perilaku profesional anggota kepolisian. Sementara itu, Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2022 memberikan mandat yang lebih tegas kepada Paminal untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal, penegakan kode etik, dan penanganan pelanggaran. Di Polres Donggala, upaya tersebut perlu dievaluasi secara mendalam untuk memahami sejauh mana pelaksanaan tugas Paminal telah berjalan secara efektif.

Menurut Siagian (2008), efektivitas organisasi adalah kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sarana yang tersedia melalui proses yang sistematis dan terencana. Beliau menegaskan bahwa efektivitas mengandung unsur kejelasan tujuan, strategi yang tepat, perencanaan matang, ketersediaan sarana prasarana, pelaksanaan yang efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik. Dengan demikian, suatu program atau kegiatan dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Steers (dalam Jamin, 1980) menyebutkan bahwa efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan sebelumnya. Beliau menekankan pentingnya karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, serta kebijakan dan praktik manajemen sebagai faktor penentu keberhasilan akhir. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Makmur (2010) yang merinci kriteria efektivitas antara lain ketepatan waktu, biaya, pengukuran, pilihan, berpikir, pelaksanaan perintah, penentuan tujuan, dan sasaran.

Dalam konteks organisasi publik seperti kepolisian, efektivitas bukan hanya soal hasil internal tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Wiyono (2007) yang mendefinisikan efektivitas sebagai kegiatan yang dilaksanakan dengan dampak sesuai harapan. Artinya, pengawasan internal yang baik di tubuh kepolisian harus menghasilkan perilaku anggota yang sesuai standar, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat legitimasi kepolisian di mata masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2016 tentang Paminal, fungsi Paminal meliputi pengawasan internal, penegakan kode etik, pengamanan internal, penanganan pelanggaran, pemberian sanksi, serta edukasi dan sosialisasi kode etik profesi. Fungsi-fungsi ini mencakup pula koordinasi dengan unit lain di kepolisian untuk memastikan pelaksanaan tugas yang harmonis dan efektif. Paminal dituntut tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah pelanggaran melalui edukasi dan pengawasan preventif.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik di Polres Donggala yang muncul di media menjadi cerminan adanya celah dalam pelaksanaan fungsi Paminal. Penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus, tindakan tidak profesional terhadap masyarakat, serta pelanggaran disiplin menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan internal. Keberadaan Paminal seharusnya dapat menekan angka pelanggaran, meningkatkan kesadaran etika profesi, dan membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Penelitian ini menjadi penting dan relevan karena bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Paminal dalam menegakkan kode etik kepolisian di Polres Donggala. Penelitian ini tidak hanya akan melihat sejauh mana Paminal mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga

akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya, seperti kualitas kepemimpinan di Polres, kolaborasi antarunit, penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan, serta kapasitas sumber daya manusia.

Efektivitas peran Paminal diukur melalui beberapa indikator, seperti kejelasan tujuan dan strategi penegakan kode etik, ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah dan jenis pelanggaran yang berhasil ditangani, proses penyelesaian kasus, serta dampaknya terhadap disiplin dan integritas anggota. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap tindakan Paminal dalam menangani pelanggaran kode etik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan.

Selain itu, penelitian ini akan menggali bagaimana kepemimpinan di Polres Donggala mendukung peran Paminal. Kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan memiliki visi yang jelas diharapkan dapat menjadi motor penggerak terciptanya budaya kerja profesional. Kolaborasi yang baik antara Paminal dengan unit-unit lain seperti Satreskrim, Satintelkam, dan unit pelayanan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan kode etik.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Sistem manajemen informasi yang akurat dan real-time diharapkan dapat membantu Paminal dalam memantau kinerja anggota, mendeteksi pelanggaran lebih cepat, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, pengawasan internal tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu bersifat preventif dan edukatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas peran Paminal di Polres Donggala. Rekomendasi tersebut dapat mencakup perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, penguatan koordinasi antarunit, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan Paminal dapat berperan lebih optimal dalam menegakkan kode etik, menjaga integritas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Paminal di Polres Donggala dalam menegakkan kode etik kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pengambilan kebijakan di lingkungan kepolisian, serta memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam efektivitas peran Pengamanan Internal (Paminal) dalam penegakan kode etik kepolisian pada Kepolisian Resor Donggala. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan di lapangan. Menurut Pasolong (2013), penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematis kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, tanpa menguji hipotesis melainkan memberikan gambaran apa adanya.

Definisi operasional konsep dalam penelitian ini meliputi kejelasan tujuan Paminal Polres Donggala, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan penegakan kode etik yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian terhadap anggota. Indikator ini digunakan untuk membantu menganalisis sejauh mana peran Paminal berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yakni anggota Kepolisian Resor Donggala, Kepala Seksi Propam, dan Wakapolres Donggala. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, peraturan, buku, jurnal, skripsi, media massa, dan internet yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan panduan terbuka, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, foto, atau catatan lainnya yang relevan. Observasi membantu peneliti memahami perilaku dan proses di tempat, sementara wawancara menggali informasi mendalam sesuai pengalaman informan. Studi dokumentasi melengkapi gambaran faktual dengan data tertulis.

Analisis data dilakukan dengan model Miles et al. (2014) melalui tiga tahap utama: kondensasi data (seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data), penyajian data dalam bentuk terstruktur agar memudahkan penarikan kesimpulan, serta tahap verifikasi dengan menarik kesimpulan sementara lalu memeriksanya kembali berdasarkan bukti yang ditemukan. Analisis ini bersifat interaktif dan berulang untuk memastikan validitas temuan.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Donggala dengan lokasi terfokus pada kota Palu sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan data. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data agar memperoleh hasil yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Palu masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan berulang dari waktu ke waktu. Keberadaan mereka di ruang-ruang publik, terutama di kawasan strategis seperti perempatan jalan, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan, memunculkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta mengurangi estetika dan citra kota. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, situasi ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja instansi penegak ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), termasuk penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, berbagai operasi penertiban telah dilakukan secara rutin, namun permasalahan ini tetap berulang. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Palu, dengan mengacu pada empat indikator utama: Pemantauan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Perbaikan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, yaitu Kepala Satpol PP Kota Palu, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, sejumlah anggota lapangan, dan bagian penyusun laporan keuangan. Observasi langsung juga dilakukan di beberapa titik lokasi rawan keberadaan gelandangan dan pengemis, seperti Jalan Hasanuddin, sekitar Pasar Masomba, dan area lampu merah Simpang Palupi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, indikator pertama, yakni Pemantauan, telah berjalan cukup efektif. Satpol PP melaksanakan patroli rutin dan memanfaatkan CCTV untuk memantau pergerakan gelandangan dan pengemis. Selain itu, ada pula partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan terkait keberadaan mereka. Hal ini menunjukkan adanya sinergi awal antara Satpol PP dan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Salah satu informan menyebutkan:

“Kami biasanya mendapat laporan dari masyarakat melalui media sosial atau langsung ke kantor. Setiap pagi kami juga melakukan patroli harian,”

(Informan 1, anggota lapangan Satpol PP)

Indikator kedua, Pemeriksaan, masih menghadapi berbagai kendala. Setelah proses penertiban, Satpol PP menghadapi kesulitan dalam melakukan pendataan dan verifikasi identitas karena sebagian besar gelandangan dan pengemis tidak memiliki dokumen resmi seperti KTP atau KK. Selain itu, belum ada mekanisme jelas terkait langkah tindak lanjut terhadap mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Akibatnya, penanganan cenderung bersifat jangka pendek dan berulang. Seorang pejabat menyatakan:

“Kami hanya bisa menertibkan, tapi setelah itu tidak ada tempat penampungan atau program lanjutan. Mereka kembali lagi besoknya.”

(Informan 2, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat)

Pada indikator Penilaian, hasilnya cukup positif. Satpol PP secara berkala mengevaluasi jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam operasi, serta menganalisis tren dan lokasi kemunculan terbanyak. Evaluasi ini digunakan untuk merancang strategi operasi ke depan, seperti peningkatan jadwal patroli atau penambahan personel di titik rawan. Namun, meskipun evaluasi dilakukan, tindak lanjut terhadap hasil penilaian belum selalu terimplementasi dengan optimal karena keterbatasan anggaran dan dukungan lintas sektor.

Indikator terakhir, yaitu Perbaikan, merupakan aspek paling lemah. Program perbaikan cenderung bersifat reaktif dan masih terfokus pada penindakan (razia) semata, tanpa didukung oleh program preventif seperti pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, atau koordinasi intensif dengan Dinas Sosial. Minimnya kolaborasi antarinstansi menjadi hambatan utama. Dinas Sosial seharusnya menjadi mitra strategis dalam penanganan pasca-penertiban, namun koordinasi yang berlangsung masih sporadis dan belum terlembaga secara sistematis.

Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori penegakan ketertiban umum dalam kerangka Good Governance, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan tidak hanya dinilai dari keberhasilan operasi lapangan, tetapi juga dari upaya memperbaiki akar masalah sosial yang melatarbelakangi keberadaan gelandangan dan pengemis.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penegakan perda harus disertai dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, terutama dalam menangani kelompok rentan. Penanganan yang semata-mata bersifat koersif akan gagal jika tidak dibarengi dengan intervensi sosial yang komprehensif. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan integratif yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, LSM, dan elemen masyarakat lainnya dalam satu sistem pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Palu tergolong cukup berhasil pada tahap pemantauan dan penilaian, tetapi masih kurang optimal pada aspek pemeriksaan dan perbaikan. Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini mencakup: pertama, peningkatan kapasitas personel Satpol PP; kedua, penguatan koordinasi lintas sektor terutama dengan Dinas Sosial; dan ketiga, pengembangan program rehabilitasi sosial berbasis komunitas agar penanganan lebih holistik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa pengawasan telah berjalan cukup baik pada tahap pemantauan dan penilaian, namun masih menghadapi kendala signifikan pada aspek pemeriksaan dan perbaikan. Pemantauan rutin melalui patroli lapangan dan pelibatan masyarakat telah memberikan hasil yang positif dalam mengidentifikasi titik-titik rawan keberadaan gelandangan dan pengemis. Penilaian berkala juga telah dilakukan untuk meninjau efektivitas operasi yang telah dilaksanakan.

Namun demikian, pemeriksaan terhadap individu yang terjaring masih terkendala oleh keterbatasan data, kurangnya dokumen identitas, serta belum adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terkoordinasi. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari mereka kembali ke jalan setelah proses penertiban. Sementara itu, aspek perbaikan belum menunjukkan perkembangan signifikan karena lebih berfokus pada tindakan represif daripada pendekatan preventif atau rehabilitatif.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penertiban gelandangan dan pengemis tidak cukup hanya melalui tindakan pengawasan yang bersifat langsung, tetapi harus diiringi dengan kebijakan terpadu, koordinasi lintas sektor, serta penyediaan program pembinaan dan pemberdayaan sosial. Upaya penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP harus dibarengi dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, sehingga permasalahan sosial seperti gelandangan dan pengemis dapat ditangani secara lebih efektif, adil, dan bermartabat.

REFERENSI

- Jamin, M. (1980). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Makmur, M. (2010). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika Aditama.
- Miles, M. B, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Edition 3)*. Sage Publications.
- Pasolong, H. (2013). *Kepemimpinan birokrasi*. Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Wiyono, E. H. (2007). *Kamus bahasa indonesia lengkap dan ejaan yang disempurnakan*. Palanta.